



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN PEMERINTAH DALAM RANGKA
PEMBAHASAN DIM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TANGGAL 8 April 2022

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : 2 (dua)
Jenis Rapat : Rapat Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Jum'at, 8 April 2022
W a k t u : Pukul 13.50 WIB s/d 17.55 WIB
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a : Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : Anggota:
Fisik 15 Orang, Virtual 25 Orang, dan Ijin - Orang dari 9 Fraksi dari 80 Orang Anggota.

Pemerintah :

1. Sekretaris Kementerian Perekonomian, beserta jajaran;
2. Staf ahli Satu Kemenko Perekonomian, beserta jajaran;
3. Deputi Kemenkopolhukam, beserta jajaran;
4. Dirjen peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, beserta jajaran;
5. Sekjen Kementerian Dalam Negeri, beserta jajaran;
6. Sekjen Kementerian Keuangan, beserta jajaran;
7. Deputi Administrasi Hukum dan Perundang-Undangan kementerian Sekretariat Negara, beserta jajaran; dan
8. Perwakilan Sekretariat Negara.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dipimpin dan dibuka Ketua Rapat Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 13.50 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilakan Pemerintah memberikan penjelasan DIM yang disiapkan.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM yang bersifat tetap sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) DIM langsung disetujui oleh Panja dengan keterangan DIM 205, 219, dan DIM 334 belum ditulis seharusnya ditulis dalam DIM TETAP;
2. DIM redaksional sebanyak 63 (enam puluh tiga) DIM pembahasannya diserahkan kepada TIMUS/TIMSIN, dengan keterangan DIM 124 tertulis 2 (dua) kali di DIM TETAP dan DIM PERUBAHAN REDAKSIONAL, seharusnya hanya di DIM TETAP;
3. DIM substansi dan substansi baru akan dibahas pada tingkat Panja;
4. Pembahasan DIM akan dimulai dari DIM yang dihapus;
5. DIM Nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, setuju dihapus usul dari Pemerintah;
6. DIM Nomor 35, setuju di PENDING;
7. DIM Nomor 36, setuju di PENDING;
8. DIM Nomor 37, 38, 39 dan 40 setuju dihapus usul dari Pemerintah;
9. DIM Nomor 44, setuju dihapus usul dari Pemerintah;
10. DIM Nomor 91, 92, 93, 94 setuju di PENDING;
11. DIM Nomor 112, setuju tidak dihapus dengan perbaikan rumusan, dengan catatan omnibus harus tercatat dalam dokumen perencanaan;
12. DIM Nomor 120, 121 setuju dihapus usul dari pemerintah;
13. DIM Nomor 132, setuju dihapus usul dari pemerintah;
14. DIM Nomor 133, setuju dihapus usul dari pemerintah;
15. DIM Nomor 172 setuju di PENDING;
16. DIM Nomor 252, setuju dihapus usul dari Pemerintah;
17. DIM Nomor 264, setuju dihapus usul dari Pemerintah;
18. DIM Nomor 339, setuju dihapus usul dari Pemerintah;
19. DIM Nomor 348, setuju dihapus usul dari Pemerintah;
20. DIM Nomor 349, setuju dihapus usul dari Pemerintah;
21. DIM Nomor 350, setuju dihapus usul dari Pemerintah;
22. DIM Nomor 351, setuju dihapus usul dari Pemerintah;
23. DIM Nomor 352, setuju di PENDING;
24. DIM Nomor 357, setuju di PENDING;
25. DIM Substansi Nomor 36, setuju di PENDING;
26. DIM Substansi Nomor 42, setuju usul dari Pemerintah
27. DIM Substansi Nomor 86, setuju usul dari Pemerintah
28. DIM Substansi Nomor 103, setuju dibawa ke TIMUS/TIMSIN untuk dilakukan penyesuaian;

29. DIM Substansi Nomor 109, setuju usul dari Pemerintah

30. DIM Substansi Nomor 135, setuju usul dari Pemerintah

31. DIM Substansi Nomor 137, setuju di PENDING;

32. DIM Substansi Nomor 140, setuju usul dari Pemerintah dengan perbaikan redaksional dibawa ke TIMUS/TIMSIN;

33. DIM Substansi Nomor 144, setuju dibawa ke TIMUS/TIMSIN dengan perbaikan redaksional;

34. DIM Substansi Nomor 147, setuju usul dari Pemerintah

III. PENUTUP.

Rapat Panja Baleg dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diskor sampai pukul 10.00 WIB untuk dilanjutkan hari Sabtu tanggal 9 April 2022.

Jakarta, 8 April 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

ttd

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001